



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN

**SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NOMOR : PJ.1529 TAHUN 2023

NOMOR : 222/PKS/XI.2023

Pada hari ini, Kamis Tanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NOVIE RIYANTO** : Selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53/TPA Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **OFY SOFIANA** : Selaku Plt. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor: 14377/1/KPG.13.04/XI.2023 tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Utama di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksana tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat yang bertujuan meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui upaya menumbuhkembangkan budaya gemar membaca, untuk melahirkan berbagai inovasi dan kreatifitas masyarakat;
- d. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan bidang transportasi bagi masyarakat dan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transportasi, **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan perpustakaan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
12. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk membangun sinergi antar **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi perpustakaan;
- b. pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- c. pengembangan sumber daya perpustakaan; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila diperlukan pengakhiran atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 34833060
Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Humas
Jalan Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat 10430
Telepon : (021) 3101411
Email : kerjasama@mail.perpusnas.go.id

- (3) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan wakil atau detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OFY SOFIANA

PIHAK PERTAMA,



NOVIE RIYANTO